

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI

Agus Triyanto

PPTKI Semarang, Indonesia

\*agustriyanto64@yahoo.com

### ABSTRAK

Salah satu kebijakan hukum pidana yang diterapkan di negara Indonesia adalah memperbaiki sistem penempatan dan memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri melalui UU PPTKILN. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam penempatan dan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan UU PPTKILN. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis dengan obyek penelitian berupa UU PPTKILN. Data penelitian dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan UU PPTKILN meliputi pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP), perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), serta yang terakhir adalah pemberangkatan. Sedangkan, pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan UU PPTKILN meliputi perlindungan pra penempatan, perlindungan selama penempatan, dan perlindungan purna penempatan.

**Kata kunci :** kebijakan hukum pidana; penempatan; perlindungan; pekerja migran Indonesia.

### ABSTRACT

*One of the criminal law policies applied in the country of Indonesia is to improve the placement system and strengthen the protection of Indonesian migrant workers abroad through the UU PPTKILN. The formulation of the problem proposed in this study is how the implementation of criminal law policy in the placement and legal protection of Indonesian migrant workers abroad based on the UU PPTKILN. The approach method used is normative juridical. The research specification used is descriptive analytical legal research with the object of research in the form of UU PPTKILN. Research data was collected through literature study methods, then analyzed qualitatively and presented in the form of descriptive descriptions. The results of the study show that the implementation of the criminal law policy in the placement of Indonesian migrant workers abroad based on the UU PPTKILN includes the management of the Sourcing Permit (SIP), recruitment and selection, education and training, health and psychological examinations, document management, Late Departure debriefing (PAP), and the last is departure. Meanwhile, the implementation of criminal law policy in the legal protection of Indonesian migrant workers abroad based on the UU PPTKILN includes pre-placement protection, protection during placement, and post-placement protection.*

**Keywords :** criminal law policy, placement, protection, Indonesian migrant workers

### A. PENDAHULUAN

Kata globalisasi dalam dekade terakhir ini tidak saja menjadi konsep ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi, tetapi juga telah menjadi jargon politik, ideologi pemerintahan (rezim), dan hiasan bibir masyarakat awam di seluruh dunia. Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek

sosial, budaya, ekonomi dan keuangan<sup>12</sup>. Pergerakan tenaga kerja dari satu Negara ke negara lain merupakan Dinamika penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu fenomena penting karena tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan untuk memberikan hak kepada masyarakat Indonesia agar dapat bekerja.<sup>3</sup> Meskipun pengiriman TKI mendatangkan berbagai keuntungan, baik bagi tenaga kerja maupun negara penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi sarat dengan berbagai permasalahan, seperti adanya kasus penganiayaan dan kekerasan yang mengakibatkan TKI meninggal. Dalam setiap tahun jumlah kekerasan dan kematian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri semakin meningkat.

Kasus penganiayaan dan kekerasan yang mengakibatkan kematian PMI di luar negeri merupakan bentuk pelanggaran hukum tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan hukum pidana untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu kebijakan hukum pidana yang diterapkan di negara Indonesia adalah pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat perlindungan terhadap PMI di luar negeri melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU PPTKILN).

UU PPTKILN telah ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, banyak pihak yang menilai bahwa UU PPTKILN ini mempunyai banyak kelemahan atau kekurangan, sehingga sangat perlu untuk diperbaiki. Salah satu kelemahan UU PPTKILN adalah dalam UU PPTKILN ini tidak menyertakan anggota keluarga TKI dan *undocumented migrant workers*. Selain itu, jaminan hak-hak buruh migran tidak diatur secara komprehensif. Sedangkan, dari sudut pandang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), ada 4 (empat) hal yang menjadi kelemahan UU PPTKILN, yaitu: (1) Belum efektifnya sistem perlindungan yang dibuat dan dijalankan pemerintah; (2) Lemahnya koordinasi antar pihak yang masih cenderung egosektoral; (3) Perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri belum menjadi semangat mendasari penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan (4) Peran perusahaan penempatan TKI swasta dalam penempatan dan perlindungan lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Kondisi tersebut menyebabkan angka kematian pekerja migran karena penganiayaan, kekerasan, *trafficking* dan sakit masih terus terjadi. Salah satu contoh, angka kematian terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bekerja di negara Malaysia masih sangat tinggi. Dalam rentang waktu yang singkat sejak awal tahun 2018, belasan TKI meninggal di Malaysia, yaitu 19 orang meninggal dalam 3 bulan terakhir ini.<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Edi Pranoto, 2018, Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi, Jurnal Spektrum Hukum (<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1111/958>, diunduh 28 November 2019)

<sup>2</sup>Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.

<sup>3</sup>Kurnia Giawa, Agus Joko Pitoyo, dan Djaka Marwasta, "Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Tahun 2013-2015", *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017, hlm. 2.

<sup>4</sup><http://dpd.go.id/berita-507-ini-4-alasan-komite-iii-dpd-ri-mendukung-perubahan-ruu-pptkiln>, diakses pada tanggal 24 Juni 2018.

<sup>5</sup><https://news.idntimes.com/indonesia/linda/tragis-19-tki-asal-ntt-meninggal-di-malaysia-tahun/full>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

Hal ini dibuktikan dengan adanya berita kematian dari Adelina Lisao, tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT), yang meninggal di Rumah Sakit Bukit Mertajam, Malaysia, pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018. Sehari sebelum meninggal, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, petugas penyelamat menemukan Adelina berada di luar rumah majikannya di Penang. Ketika ditemukan, perempuan 21 tahun itu menderita luka-luka di tubuhnya, antara lain di kepala, wajah, dan terdapat nanah pada bekas luka bakar di kaki. Kabar kematian Adelina merupakan sedikit dari deretan kasus penyiksaan para TKI di Malaysia yang disebabkan karena penempatan yang salah dan kurangnya perlindungan hukum.<sup>6</sup>

Melihat kenyataan ini, penulis merasa adanya kesenjangan hukum antara *das solen* yaitu peraturan dan *das sein* yaitu kenyataan dalam real di lapangan atas kebijakan hukum pidana dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, karena kenyataan real yang terjadi di lapangan menunjukkan: (1) Belum efektifnya sistem perlindungan yang dibuat dan dijalankan pemerintah; (2) Lemahnya koordinasi antar pihak yang masih cenderung egosektoral; (3) Perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri belum menjadi semangat mendasari penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan (4) Peran perusahaan penempatan TKI swasta dalam penempatan dan perlindungan lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah, sehingga masih banyak pekerja migran yang meninggal karena penganiayaan, kekerasan, *trafficking* dan sakit. Hal ini berarti penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri masih belum berjalan dengan baik.

## B. PEMBAHASAN

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.<sup>7</sup> Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), karena politik hukum pidana ini identic dengan penganggulangan kejahatan.<sup>8</sup>

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan untuk mengatur/mengalokasi dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/kewenangan warga masyarakat pada umumnya maupun kekuasaan/kewenangan penguasa/penegak hukum. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana yang demikian, maka dapat pula dikatakan bahwa

---

<sup>6</sup> <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/19581311/penyiksaan-tki-di-malaysia-kisah-suram-yang-seolah-tiada-akhir?page=all>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ed. Kedua, Cet. ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm 28.

<sup>8</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 58.

masalah penegakan hukum pidana terletak di luar hukum pidana itu sendiri, tetapi masuk ke dalam ruang lingkup hukum tata negara.<sup>9</sup>

Pengertian penempatan pekerja migran dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) UU PPTKILN sebagai berikut:

“Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.”<sup>10</sup>

Tata cara penempatan TKI ke luar negeri mulai diatur dari Pasal 31 UU PPTKILN yang meliputi:

1. Pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP). Surat Izin Pengerahan dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau oleh Pejabat yang ditunjuk. Permohonan Surat Izin Pengerahan dimohonkan secara tertulis kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau oleh Pejabat yang ditunjuk, yang memuat jumlah calon TKI yang akan direkrut, daerah rekrut,
2. Perekrutan dan seleksi. Perekrutan dan seleksi didahului dengan memberikan informasi/penyuluhan kepada TKI.
3. Pendidikan dan pelatihan. Calon TKI yang akan dipekerjakan harus memiliki kompetensi kerja, jika belum memiliki sertifikasi tersebut calon TKI wajib diberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh penempatan TKI. Di samping itu, juga kepada calon TKI perlu diberikan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat. Budaya, agama, risiko bekerja di luar negeri, membekali kemampuan berkomunikasi bahasa negara tujuan, dan pengetahuan serta pemahaman yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban calon TKI.<sup>11</sup>
4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui derajat kesehatan dan kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan.<sup>12</sup>
5. Pengurusan dokumen. Setelah memenuhi tata cara di atas, calon TKI harus melengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan.<sup>13</sup>
6. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada

---

<sup>9</sup> Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif: Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta: Galangpress, 2008, hlm. 64.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Ps. 1 angka (3).

<sup>11</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 244.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.<sup>14</sup>

Selanjutnya, definisi perlindungan pekerja migran dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka (4) UU PPTKILN sebagai berikut:

“Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.”<sup>15</sup>

UU PPTKILN menentukan ada tiga jenis perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri, yaitu:

1. Perlindungan pra penempatan. Perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri saat pra penempatan dilakukan oleh pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan/atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.
2. Perlindungan selama penempatan. Selama TKI bekerja di luar negeri tetap mendapatkan perlindungan khususnya dari pelaksana penempatan TKI swasta maupun pemerintah.
3. Perlindungan purna penempatan. Menurut UU PPTKILN perlindungan TKI purna penempatan meliputi pengurusan kepulangan TKI, TKI meninggal dunia di negara tujuan, serta terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi di negara tempat TKI bekerja.<sup>16</sup>

Pengaturan tentang penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri memang tertuang dalam UU PPTKILN. Namun demikian, ketika dibaca dan ditelaah secara kritis, UU PPTKILN ini ternyata lebih banyak mengatur prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan hanya sedikit mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya. Padahal, amanat untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran selain dimandatkan oleh konstitusi negara (UUD 1945), juga tercermin dari komitmen negara meratifikasi sejumlah instrumen hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh ILO dan PBB.<sup>17</sup>

Dalam hal ini, sistem perlindungan yang dianut oleh UU PPTKILN terbukti sangat lemah mengatur berbagai macam hal berkaitan dengan penempatan dan perlindungan TKI. Berkenaan dengan penempatan TKI, Pasal 10 UU PPTKILN, memberikan kewenangan kepada perusahaan penempatan TKI Swasta (PPTKIS) untuk menempatkan TKI di luar negeri. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri, mengingat kompetensi PPTKIS yang tidak memadai dalam menempatkan TKI ke luar negeri dan pengawasan yang lemah oleh pemerintah terhadap PPTKIS. Kombinasi permasalahan tersebut menimbulkan permasalahan

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2009, Ps. 1 angka (2).

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Ps. 1 angka (4).

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Ps. 73 dan 75.

<sup>17</sup> Hadi Subhan, *et.al.*, Perlindungan TKI pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012, hlm. 2.

lain dalam upaya perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketidakmampuan aparaturnegara dalam meminimalisir pelanggaran-pelanggaran lainnya di seputar penempatan TKI, contohnya adalah masalah kesepakatan kerja yang tidak memiliki kejelasan, pengupahan yang merugikan buruh, kasus kekerasan, dan pelanggaran hak-hak buruh.<sup>18</sup>

Melihat kondisi tersebut, maka keberadaan UU PPTKILN dalam memberikan jaminan perlindungan bagi TKI juga harus didukung dengan upaya dari TKI itu sendiri untuk mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya sebelum benar-benar bekerja di luar negeri. Hal ini tidak lain tidak bukan, merupakan upaya preventif (pencegahan) untuk meminimalisir terjadinya penyiksaan baik ringan, sedang, maupun berat terhadap mereka. Selain itu, semua pihak-pihak terkait yaitu TKI itu sendiri, pelaksana penempatan TKI, mitra usaha, dan pemerintah harus saling bahu-membahu serta saling menyadari akan kewajibannya masing-masing agar perlindungan hukum bagi TKI sejak proses persiapan penempatan, selama penempatan, hingga pulang kembali, TKI di luar negeri dapat lebih terjamin serta terlindungi.<sup>19</sup>

Dalam berbagai penyelenggaraannya, penempatan dan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri terkendala oleh beberapa hal fundamental yang sulit diatasi, yaitu sistem penempatan yang belum mantap, birokrasi dan sistem administrasi yang berbelit, miskoordinasi lembaga terkait, lemahnya SDM TKI, PPTKIS ilegal, pungli, kewajiban asuransi yang dibebankan TKI, serta kriminalisasi pelanggaran administrasi oleh pihak tertentu. Miskoordinasi antara instansi terkait dalam menangani masalah TKI juga menjadi persoalan tersendiri. Banyaknya lembaga atau organisasi yang terlibat mengakibatkan banyaknya kepentingan yang harus dipenuhi sehingga terjadi kecenderungan melupakan kepentingan TKI sebagai objek yang harus dilindungi.<sup>20</sup>

Implementasi perlindungan hak-hak pekerja migran sebenarnya sudah dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan, walaupun warga negara asing yang bekerja di Indonesia belum mendapatkan perlindungan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Perlindungan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri hanya diberikan perlindungan hukum dalam UU PPTKILN, akan tetapi pada prakteknya masih banyak TKI yang bermasalah belum dapat ditangani secara keseluruhan, hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang ditempatkan pada konsulat jenderal atau kedutaan besar di luar negeri.<sup>21</sup>

Selain kendala-kendala di atas, hambatan lain yang ditemui ketika penempatan dan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah kurangnya tingkat kesadaran hukum calon TKI, kurangnya pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan,

---

<sup>18</sup> W. Saroinsong, "Permasalahan Perlindungan TKI oleh Pemerintah RI", *International Law in News*, Vol. 5, No. 4, Juli 2008, hlm. 845.

<sup>19</sup> Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Nasib TKI di Tengah Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2016, hlm. 165.

<sup>20</sup> Ratih Probosiwi, "Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Kawistara*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2017, hlm. 209.

<sup>21</sup> Naek Siregar dan Ahmad Syofyan, "Perlindungan Hak Pekerja Migran dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia", *Monograf: Dimensi Hukum Internasional*, Tahun 2014, hlm. 163.

lemahnya penegakkan hukum.<sup>22</sup> Sedangkan, dari sisi Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia ditemukan kendala mengenai banyaknya kasus *trafficking* yang terjadi dengan motif pemalsuan data diri calon TKI. Hal ini akan berdampak pada sulitnya upaya Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan.<sup>23</sup>

### C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada bab sebelumnya mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, maka artikel ini menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan UU PPTKILN meliputi pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP), perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), serta yang terakhir adalah pemberangkatan. Pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan UU PPTKILN meliputi perlindungan pra penempatan, perlindungan selama penempatan, dan perlindungan purna penempatan. Kendala atau hambatan yang dihadapi pemerintah dalam implementasi dan penerapan UU PPTKILN terkait penempatan dan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri meliputi sistem penempatan yang belum mantap, birokrasi dan sistem administrasi yang berbelit, miskoordinasi lembaga terkait, lemahnya SDM TKI, PPTKIS ilegal, pungli, kewajiban asuransi yang dibebankan TKI, serta kriminalisasi pelanggaran administrasi oleh pihak tertentu. Selain itu, kendala yang sering ditemui adalah kurangnya tingkat kesadaran hukum calon TKI dan pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, serta lemahnya penegakkan hukum. Sedangkan, dari sisi Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia ditemukan kendala mengenai banyaknya kasus *trafficking* yang terjadi dengan motif pemalsuan data diri calon TKI. Hal ini akan berdampak pada sulitnya upaya Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan.

Dari hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran, yaitu isi UU PPTKILN hanya memfokuskan pada masalah penempatan, sehingga aspek perlindungan hukum untuk pekerja migran seringkali diabaikan. Oleh karena itu, perlu diambil tindakan untuk merevisi dan melakukan pembaharuan terhadap UU PPTKILN tersebut, sehingga aspek perlindungan dapat lebih dimaksimalkan dan tidak menimbulkan kebijakan yang tumpang tindih. Perbaikan dan pembaharuan UU PPTKILN yang baru perlu disosialisasikan dengan baik kepada semua masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, yang dalam pelaksanaannya perlu diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Pemerintah perlu membentuk suatu satuan bantuan hukum yang permanen untuk ditempatkan di negara tujuan TKI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat

<sup>22</sup> Lalu Husni, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, Februari 2011, hlm. 162.

<sup>23</sup> Peni Susetyorini, "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39, No. 1, Tahun 2010, hlm. 72.

Jenderal Republik Indonesia guna memberikan perlindungan terhadap masalah-masalah TKI di luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ed. Kedua, Cet. ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Hadi Subhan, *et.al.*, *Perlindungan TKI pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012.

<http://dpd.go.id/berita-507-ini-4-alasan-komite-iii-dpd-ri-mendukung-perubahan-ruu-pptkiln>, diakses pada tanggal 24 Juni 2018.

<https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/19581311/penyiksaan-tki-di-malaysia-kisah-suram-yang-seolah-tiada-akhir?page=all>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.

<https://news.idntimes.com/indonesia/linda/tragis-19-tki-asal-ntt-meninggal-di-malaysia-tahun/full>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>1</sup>Edi Pranoto, 2018, *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi*, Jurnal Spektrum Hukum ( <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1111/958>, diunduh 28 November 2019)

Kurnia Giawa, Agus Joko Pitoyo, dan Djaka Marwasta, "Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Tahun 2013-2015", *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017.

Pranoto, E. (2018). *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi*. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.

Lalu Husni, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, Februari 2011.

Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif: Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta: Galangpress, 2008.

Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Nasib TKI di Tengah Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2016.

Naek Siregar dan Ahmad Syofyan, "Perlindungan Hak Pekerja Migran dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia", *Monograf: Dimensi Hukum Internasional*, Tahun 2014.

Peni Susetyorini, "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39, No. 1, Tahun 2010.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2009 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Ratih Probosiwi, "Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Kawistara*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2017.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN).

W. Saroinsong, "Permasalahan Perlindungan TKI oleh Pemerintah RI", *International Law in News*, Vol. 5, No. 4, Juli 2008.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.